

***AL-NĀSIKH WA AL-MANSŪKH* DALAM PANDANGAN AL-NAISĀBŪRĪ**

(Telaah Pemikiran al-Naisābūrī dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*)



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Disusun Oleh:

SITI ROHMAH
NIM: 00530045

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Rohmah
Lamp : 6 eksemplar

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Rohmah

NIM : 00530045

Judul : *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dalam Pandangan al-Naisābūrī
(Telaah Pemikiran al-Naisābūrī dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan/ Program Studi Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam Ilmu Tafsir Hadis.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 April 2008

Pembimbing I

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Rohmah
Lamp : 6 eksemplar

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Rohmah

NIM : 00530045

Judul : *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dalam Pandangan al-Naisabūrī
(Telaah Pemikiran al-Naisābūrī dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan/ Program Studi Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata dalam Ilmu Tafsir Hadis.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2008

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150 282 514



Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-05/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/0669/2008

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dalam Pandangan
al-Naisābūrī (Telaah Pemikiran al-Naisābūrī
dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*)

Yang dipersiapkan dan yang disusun oleh :

Nama : Siti Rohmah
NIM : 00530045

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 April 2008
dengan nilai : A (95,33).

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419

Penguji I

Drs. M. Yusuf, M.Ag
NIP. 150 267 224

Penguji II

Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag
NIP. 150 282 514

Yogyakarta, 16 April 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN



Dr. Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 150 232 692

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rohmah
NIM : 00530045
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/ Prodi : Tafsir Hadis
Alamat : Jl. Kartini No. 490 Rt. 01 Rw. 05 Wotsogo, Jatirogo Tuban
Jawa Timur
Telp/ Hp : 081328525520
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Kompleks Q Krapyak Yogyakarta
Telp/ Hp : 0274 387374
Judul Skripsi : *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dalam Pandangan al-Naisabūrī
(Telaah Pemikiran al-Naisabūrī dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 April 2008

Saya yang menyatakan,



(Siti Rohmah)

MOTTO

:

Artinya :

*"Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an?
Kalau kiranya al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah
mereka mendapat pertentangan yang banyak di
dalamnya."(Q.S al-Nisā' (4) : 82)*

PERSEMBAHAN

Karya Yang Sederhana Ini Kupersembahkan

*Buat Bapak pendorong semangatku,
Ibu, yang selalu mengilhami hari-hariku
Kakak, yang mengisi waktu luangku
Dan semua yang telah mendukungku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba‘	b	be
	ta'	t	te
	ša	š	es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	ħa‘	ħ	ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
	ra‘	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	šad	š	es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
	gain	g	ge

	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wawu	w	we
	ha'	h	h
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--	---------	--------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍamah* ditulis *t*.

	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
--	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fatḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	ditulis	ā
		ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ā
		ditulis	<i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI	ditulis	ī
		ditulis	<i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI	ditulis	ū
		ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI	ditulis	Au
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
	ditulis	<i>al-Samā'</i>
	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

	ditulis	Ẓawl al-Furūd
	ditulis	Ahl al-Sunnah

ABSTRAK

Fenomena *naskh* adalah suatu keniscayaan. Isyarat akan adanya *al-nāsikh wa al-mansūkh* tersirat dari firman Allah Q.S al-Baqarah (2) : 106. Ada banyak arti untuk memaknai kata *naskh* dalam ayat tersebut, di antaranya menghapus, membatalkan, dan mengganti. Sebagian ulama' mengartikan *naskh* dengan arti penghapusan ayat-ayat al-Qur'an yang berdampak pada pembatalan hukum, sehingga hal inilah yang menimbulkan kontroversi.

Kajian tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* sangat signifikan, karena begitu berpengaruh pada penetapan hukum. Jika *al-nāsikh wa al-mansūkh* dimaknai sebagai penghapusan ayat-ayat al-Qur'an, maka yang menjadi persoalan adalah benarkah ada ayat-ayat al-Qur'an yang dihapus? Bagaimana nasib ayat-ayat tersebut kemudian? Oleh sebab itu, untuk memberikan klarifikasi tentang perdebatan konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh*, penulis mencoba menelusuri konsep tersebut dalam kitab tafsir *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān* karya al-Naisābūrī.

Dengan metode deskriptif-analisis penelitian ini berusaha menguak konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang ditawarkan oleh al-Naisābūrī secara komprehensif dari dua segi pemaknaan *naskh*, yaitu dari penafsiran literal (*al-Tafsīr*) dan penafsiran sufi (*al-Ta'wīl*). Dari segi penafsiran literal (*al-Tafsīr*) al-Naisābūrī mengartikan kata *naskh* dalam dua arti, yaitu *al-izālah* dan *al-naql*, tetapi dalam praktiknya beliau sangat berhati-hati untuk memasukkan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam ayat-ayat yang terkena *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Bahkan hampir semua ayat yang dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang terkena *al-nāsikh wa al-mansūkh* oleh sebagian ulama' beliau tolak. Hal ini didasari oleh prinsip beliau yang memaknai *naskh* pada unsur kemaslahatan, sehingga pelaksanaan hukum pada ayat-ayat tersebut sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang melingkupinya.

Yang menarik adalah penafsiran sufi al-Naisābūrī tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Beliau mengartikan *naskh* sebagai perpindahan yang dialami para *sālik* (para penempuh jalan sufi) dari satu *ḥāl* (kondisi spiritual tertentu) menuju *ḥāl* yang lebih tinggi yang nantinya akan membawa pada tingkat *musyāhadah*, yaitu cahaya-cahaya penghambaan (*anwār al-'ubudiyah*) seorang *sālik* tidak akan di-*naskh* (diganti) melainkan dengan cahaya ketuhanan (*anwār al-rubūbiyah*). Dari dua model penafsiran ini bisa diambil benang merah bahwa tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang dihapuskan atau dibatalkan hukumnya. Jika sekilas ada ayat-ayat al-Qur'an yang tampak bertentangan, maka pertentangan itu secara lahiriyahnya saja, bukan pertentangan secara hakiki. Dengan adanya konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang dipahami al-Naisābūrī bisa diartikan bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang akan adanya perubahan (*change*). Konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam ayat al-Qur'an bukan berarti bahwa Allah tidak mengetahui akan adanya kemaslahatan suatu hukum di masa mendatang sehingga harus menggantikannya dengan hukum baru, tetapi justru Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu melakukan perubahan yang positif, sehingga hidup menjadi dinamis. Dengan demikian, wacana keilmuan akan selalu berkembang.

KATA PENGANTAR

â . â
á à

Segala puji hanya untuk-Nya. Allah, Dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Seiring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad saw yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Sungguh, hanya karena rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Demi untuk memahami kitab-Nya, penulis berusaha mengkaji dan mendalami persoalan tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam kitab tafsir *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān* yang ditulis oleh al-Naisābūrī. Tentunya hal ini bukanlah suatu yang mudah, karena menyangkut persoalan yang sering mengundang kontroversi.

Jika bukan karena keagungan dan kasih sayang-Nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Terlalu banyak keterbatasan-keterbatasan yang penulis alami dalam melakukan penelitian ini, mulai dari pencarian sumber-sumber referensi tentang pengarang sampai dengan sumber-sumber sekunder lainnya yang masih jarang dan sulit didapatkan. *Al-ḥamdulillāh*, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan, tentunya dengan hasil yang masih jauh dari kesempurnaan.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin
2. Bapak Drs. Muhammad Yusuf, M.Si dan Bapak Alfatih Suryadilaga, M.Ag yang masing-masing sebagai ketua dan sekretaris jurusan Tafsir Hadis.
3. Bapak Dr. Suryadi, M.Ag dan Bapak Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku pembimbing penulis yang banyak memberikan sumbangan saran maupun kritik terhadap penulisan tugas ini.
4. Bapak, ibu, kakak, adik yang senantiasa memberikan dorongan atas semua upaya ini.
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang setiap hari terusik oleh kesibukan tugas ini.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mengingat karya ini ditulis dengan berbagai keterbatasan, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaannya.

Yogyakarta, 8 April 2008

Penulis

SITI ROHMAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>AL-NĀSIKH WA AL-MANSŪKH</i> DALAM AL-QUR‘AN	
DAN PROBLEMATIKANYA	
A. Definisi <i>Naskh</i>	18
B. Syarat-syarat <i>Naskh</i>	20

C. Macam-macam <i>Naskh</i>	22
D. Kontroversi seputar <i>al-Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	27
BAB III AL-NAISĀBŪRĪ DAN GARĀ'IB AL-QUR'ĀN WA RAGĀ'IB AL-FURQĀN	
A. Setting Historis-Biografis al-Naisābūrī.....	34
B. Mengenal Kitab Tafsir <i>Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān</i>	40
1. Latar Belakang Penyusunan	40
2. Metodologi Penafsiran dan Karakteristiknya	43
3. Komentar Para Ulama' terhadap Tafsir <i>al-Naisābūrī</i>	49
BAB IV AL-NASIKH WA AL-MANSUKH DALAM GARĀ'IB AL-QUR'AN WA RAGA'IB AL-FURQAN	
A. Konsep <i>al-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> dalam Penafsiran Literal	51
B. Konsep <i>al-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> dalam Penafsiran Sufi	68
C. Implikasi Penafsiran al-Naisābūrī terhadap Ayat-ayat yang Diduga tekena <i>al-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> dalam Penafsiran Literal (<i>al-Tafsīr</i>) dan Penafsiran Sufi (<i>al-Ta'wīl</i>)	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran.....	76
C. Kata Penutup	76
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara kemurahan Allah swt. yang diberikan kepada manusia adalah diutusnya seorang rasul. Dengan kitab suci yang diturunkan kepadanya, ia membimbing manusia untuk beribadah kepada Allah, memberikan kabar gembira akan janji-janji-Nya dan menyampaikan peringatan akan ancaman-ancaman-Nya.¹ Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak diragukan lagi kebenarannya, sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. dalam salah satu firman-Nya.

: ã Ó

Artinya :

"Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa". (Q.S al-Baqarah: 2)²

Al-Qur'an memiliki daya magnet tersendiri, baik bagi yang menggelutinya karena tuntutan akademis, maupun bagi mereka yang mengkajinya untuk mendapatkan petunjuk yang tersimpan di dalamnya. Dengan kata lain, jika sarjana barat mengkaji al-Qur'an semata-mata untuk

¹ Mannā' Khafil al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Muzakkir As. (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2001), hlm. 10.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag, 1992), hlm. 3.

mempertahankan al-Qur'an sebagai kitab suci (*scripture*), atau paling-paling untuk memahami tindakan umat Islam, maka tidak demikian dengan sarjana muslim yang mengkaji al-Qur'an karena termotivasi untuk mendapatkan hidayah yang terkandung di dalamnya. Sebab, bagi umat Islam al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (*hudan li al-muttaqīn*).³

Dengan demikian, fungsi al-Qur'an sangat penting bagi manusia di dunia ini karena dapat untuk menuntun kehidupan mereka ke arah jalan yang benar demi memperoleh kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat.⁴

Agar fungsi al-Qur'an sesuai dengan sasaran, maka diperlukan sebuah pemahaman yang tepat terhadapnya. Tentu hal ini bukan suatu yang mudah mengingat al-Qur'an merupakan sebuah kitab yang mengandung kosakata-kosakata yang tidak mudah dimengerti. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penafsiran untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Sedangkan untuk melakukan penafsiran tidak cukup hanya menguasai bahasa Arab dengan baik, melainkan perlu menguasai secara komprehensif kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmu tafsir, seperti *asbāb nuzūl al-ayāt*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *qira'āt*, *muḥkamāt*, *mutasyābihāt*, *'ām*, *khās*, *makkiyāt*, *madaniyāt*,

³ Abdul Mustaqim dan Ach. Baidowi, "Paradigma Tafsir Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Akseptabilitas Islam" *Dinamika: Jurnal Dialektika Peradaban Islam*, Edisi 1 Juli 2003.

⁴ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), cet. II, hlm. 2.

dan yang lain-lainnya.⁵ Ada juga yang menyebut ilmu-ilmu tersebut dengan istilah *'ulūm al-Qur'ān*.⁶

Salah satu ilmu tafsir atau *'ulūm al-Qur'ān* yang banyak mengundang polemik di permukaan adalah *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Hal ini dikarenakan oleh adanya pro kontra tentang ada tidaknya *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qur'an, disamping adanya dasar-dasar yang berbeda dalam memaknai arti *al-nāsikh wa al-mansūkh* itu sendiri. Pentingnya ilmu *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam kajian ilmu tafsir mendorong minat banyak pihak untuk mencoba mencari dan terus menggali konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* tersebut.

Pengetahuan tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* mempunyai manfaat dan fungsi yang besar bagi para ahli ilmu (cendikiawan), terutama ahli hukum (*fuqahā*), ahli tafsir (*mufassir*) dan ahli *uṣūl* dalam menjaga pengetahuan hukum agar tidak kacau dan kabur. Oleh karena itu, terdapat banyak *aṣar* (perkataan sahabat dan *tābiṭīn*) yang mendorong agar mendalami masalah ini.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁶ Yang dimaksud dengan *'ulūm al-Qur'ān* ialah ilmu yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan al-Qur'an dari segi *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya al-Qur'an), pengumpulan dan penertiban al-Qur'an, pengetahuan tentang surat-surat Makkah dan Madinah, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, *al-muḥkam al-mutasyābihāt*, dan lain sebagainya. Terkadang ilmu ini dinamakan dengan *uṣūl al-tafsīr* (dasar-dasar tafsir), karena yang dibahas berkaitan dengan beberapa masalah yang harus diketahui oleh seorang *mufassir* sebagai pedoman dalam menafsirkan al-Qur'an. Lihat. Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an ...*, hlm. 8-9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 329.

'Alī bin Abī Ṭālib pernah bertanya kepada tukang cerita: "*Apakah kamu mengetahui al-nāsikh wa al-mansūkh?*". "*Allah lebih tahu*", jawab tukang cerita itu. Kata 'Alī kemudian: "*Kamu telah celaka dan mencelakakan orang lain*".⁸ Demikian juga seperti yang diungkapkan oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī mengutip pendapat para imam, "*Tidak diperbolehkan bagi seseorang menafsirkan kitab Allah kecuali setelah ia mengetahui hal ihwal al-nāsikh wa al-mansūkh*".⁹

Sebenarnya gejala awal munculnya *al-nāsikh wa al-mansūkh* karena adanya ayat-ayat yang dianggap bertentangan (kontradiktif) dan tidak bisa dikompromikan lagi melalui metode-metode yang ada, seperti *takhṣīṣ al-ʿām*, *taqyīd al-muṭlaq*, *tabyīn al-mujmal* dan lain-lain, sehingga teori *al-nāsikh wa al-mansūkh* menjadi alternatifnya.¹⁰

Di dalam al-Qur'an, kata *naskh* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak empat kali, yaitu dalam QS. 2: 106; 7: 154; 22: 52 dan 45: 29.¹¹

⁸ Badr al-Dīn Al-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirūt: Isa Bābī al-Ḥalbi, t.th.), cet. VIII, hlm. 29.

⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), juz II, hlm. 20.

¹⁰ Lihat Ahmad Baidowi, "*Nāsikh wa Mansūkh dalam Pandangan al-Ṭabaṭabai*", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. I, No. 2 Januari 2001, hlm. 108.

¹¹ Muḥammad Fuad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufharas Li alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), hlm. 870.

Adapun redaksi ayat-ayat tersebut sebagaimana berikut:

عق :	أ	أ	أ	-١
هـ :		أ		-٢
		أ		-٣
			إ :	

Dari segi etimologi, kata tersebut dipakai dalam berbagai arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan atau pengubahan dari satu wadah ke wadah lain. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan atau mengubah dinamakan *nāsikh*. Sedangkan objek yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan atau diubah disebut *mansūkh*.¹²

Pertanyaan kemudian adalah apakah bisa diterima kalau ada ayat-ayat al-Qur'an yang harus dihapuskan atau dibatalkan? Konsekuensi selanjutnya, bagaimana nasib ayat-ayat yang dihapuskan atau dibatalkan tersebut? Problem inilah yang menyebabkan munculnya kontroversi antara para ulama tafsir dan ahli *uṣūl* serta tokoh-tokoh kontemporer. Perdebatan pun akhirnya tak dapat dihindarkan yang pada akhirnya mendorong para ulama' untuk mengkaji ulang tentang makna '*naskh*' tersebut.

Ibn Kaṣīr dalam rangka membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang bersikukuh mempertahankan ajaran agama mereka dan menolak ajaran Islam dengan dalih bahwa tidak mungkin Tuhan membatalkan ketetapan-ketetapan-Nya yang termaktub dalam Taurat, menunjukkan sebuah ungkapan yang tertulis dalam kitab Yahudi tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya *naskh* atau pembatalan dalam

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), cet. XXIII hlm. 143.

hukum-hukum Allah, karena Dia (Tuhan) menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya.¹³

Muḥammad Syaḥrūr memaknai *naskh* dalam pengertian mengganti sesuatu dengan menetapkan sesuatu yang lain di tempatnya dan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Konsep *naskh* menurutnya hanya berlaku dalam konteks penggantian hukum yang terjadi antara syariat-syariat samawi. Dalam konteks *naskh* seperti itu syariat yang datang belakangan berfungsi untuk menetapkan dan menegaskan ajaran syariat-syariat terdahulu. Di samping itu, ia juga berfungsi untuk meringankan sebagian ajaran yang pernah ada dan menambahkan hukum-hukum baru yang tidak ditemui sebelumnya.¹⁴ Hal ini bisa diartikan bahwa *naskh* berbanding lurus dengan pergantian kepemimpinan antar para pembawa risalah yang tentunya juga membawa syariat-syariat yang harus dijalankan oleh para pengikutnya sebagai objek risalah (baca: umat).

Meskipun perbedaan pendapat antara para ulama seputar *al-nāsikh wa al-mansūkh* adalah sebuah keniscayaan, tetapi dapat ditarik benang merah bahwa *naskh* hanya terjadi pada ayat-ayat hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān bahwa *naskh* tidak terjadi dalam berita, kabar yang jelas-jelas tidak bermakna *ṭalab* (tuntutan, perintah atau

¹³ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Beirūt: Isa Bābī al-Ḥalbī, t.th.), juz I, hlm. 151.

¹⁴ Abdul Ghafur, "Pemikiran Muhamad Syahrur tentang *Nāsikh Mansūkh*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

(kondisi spiritual tertentu) kepada *ḥāl* yang lebih tinggi. Dan sesungguhnya "dahan-dahan" kesempurnaan mereka (para *sālik*) selamanya akan bersinar. Maka, pengaruh kesungguhan ibadah mereka tidak akan di-naskh (diganti) sedikit pun, kecuali dengan cahaya-cahaya penghambaan (*anwār al-'ubūdiyyah*). Cahaya-cahaya penghambaan tersebut juga tidak akan di-naskh (diganti) sedikit pun, kecuali dengan kedudukan tempat cahaya-cahaya ketuhanan (*aqmār al-rubūbiyyah*).

Kata " " dari kalimat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 106

diartikan sebagai ayat-ayat *maqāmāt*. Hal ini sangat menarik ditelusuri mengingat secara lahiriyah kata dari kata " " dari surat al-Baqarah tersebut masih memungkinkan adanya makna selain dari "ayat-ayat al-Qur'an".

Penafsiran tersebut memang bukan satu-satunya penafsiran yang disuguhkan oleh al-Naisābūrī dalam kitab tafsirnya, sebab ia mampu memadukan antara pemikiran yang bersifat tranferensial (*manqūl*), rasional filosofis (*ma'qūl*), sampai yang bersifat gnostik (*ma'rifah*). Ketika *al-nāsikh wa al-mansūkh* juga dipotret dari sudut pandang pemikiran yang bersifat gnostik, maka akan muncul keunikan-keunikan yang seharusnya bisa menghasilkan benang merah tentang hakikat *naskh*.

Menurut para ulama' ahli tafsir, surat-surat dalam al-Qur'an dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Surat-surat dalam al-Qur'an yang mengandung ayat-ayat *nāsikh* dan *mansūkh* hanya ada di 25 surat, yaitu: al-Baqarah, Āli 'Imrān, al-Nisā', al-Māidah, al-Anfāl, al-Taubah, Ibrāhīm, al-Naḥl, Maryām, al-Anbiyā', al-Ḥajj, al-Nūr, al-Furqān, al-Syu'arā', al-Aḥzāb, Saba', al-Mu'mīn, al-Syūrā,

al-Ẓāriyāt, al-Ṭūr, al-Wāqī'ah, al-Mujādalah, al-Muzammil, al-Takwīr dan al-'Aṣr.

2. Surat-surat dalam al-Qur'an yang hanya mengandung ayat-ayat *mansūkh* dan tidak mengandung ayat-ayat *nāsikh*, berjumlah 40 surat, yaitu : al-An'ām, al-A'rāf, Yūnus, Hūd, al-Ra'd, al-Ḥijr, al-Isrā', al-Kahfi, Tāhā, al-Mu'minūn, al-Naml, al-Qaṣaṣ, al-'Ankabūt, al-Rūm, Luqmān, al-Sajadah, al-Fāṭir, al-Ṣāffāt, Sad, al-Zumar, al-Fuṣṣilāt, al-Zukhrūf, al-Dukhān, al-Jāsiyah, al-Aḥqāf, Muḥammad, Qāf, al-Najm, al-Qamar, al-Mumtaḥanah, Nūn, al-Ma'ārij, al-Mudassir, al-Qiyāmah, al-Insān, 'Abasa, al-Ṭāriq, al-Gāsiyah, al-Tīn dan al-Kāfirūn.
3. Surat-surat dalam al-Qur'an yang hanya mengandung ayat-ayat *nāsikh* tanpa menyertakan ayat-ayat *mansūkh* berjumlah 6 surat, yaitu : al-Fath, al-Ḥasyr, al-Munfiqūn, al-Tagābun, al-Ṭalāq, dan al-A'lā.
4. Surat-surat dalam al-Qur'an yang benar-benar bersih dari ayat-ayat berjumlah 43 surat, yaitu : al-Fātiḥah, Yūsuf, Yāsīn, al-Ḥujurāt, al-Raḥmān, al-Ḥadīd, al-Ṣāf, al-Jumu'ah, al-Taḥrīm, al-Mulk, al-Ḥāqqah, Nūḥ, al-Jinn, al-Mursalāt, al-Naba', al-Nāzi'āt, al-Infiṭār, al-Muṭaffifin, al-Insyiqāq, al-Burūj, al-Fajr, al-Balad, al-Syams, al-Laīl, al-Duḥā, al-Insyirāḥ, al-Qalam, al-Qadr, al-Bayyinah, al-Zalزالah, al-'Ādiyāt, al-Qāri'ah, al-Takāsur, al-Humazah, al-Fīl, al-Quraīsy, al-Mā'ūn, al-Kausar, al-Naṣr, al-Lahab, al-Ikhlāṣ, al-Falaq dan al-Nās.

Menurut hemat penulis, ayat-ayat yang diduga terkena *naskh* memang harus diteliti kembali, karena pada kenyataannya ada beberapa ulama yang

terlalu mudah memasukkan suatu ayat sebagai ayat yang terkena *naskh*.

Sebagai contoh adalah Q.S al-Baqarah (2) : 240.

    :    

Artinya :

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S al-Baqarah (2) : 240)

Pengertian ayat tersebut dihapus dengan Q.S al-Baqarah (2) : 234.

   

    :

Artinya :

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S al-Baqarah (2) : 234)

Jika dicermati dengan seksama, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut, karena yang satunya berkaitan dengan pemberian wasiat bagi

istri yang tidak keluar dari rumah suami dan tidak nikah lagi, sedangkan ayat kedua berkenaan dengan masalah *'iddah*. Dengan demikian, sesungguhnya keduanya tidak terkena *naskh*.

Mengenai hal ini al-Naisābūrī menyatakan pendapatnya bahwa adanya wasiat berupa pemberian nafkah dan menetap selama satu tahun asal mulanya bersumber dari tradisi jahiliyah. Turunnya Q.S al-Baqarah (2) : 234 mengandung maksud bahwa wasiat tersebut tidak wajib dilaksanakan. Dalam hal ini al-Naisābūrī menolak adanya proses *naskh* pada ayat kedua tersebut. Selanjutnya ia hanya memaparkan pendapat-pendapat beberapa ulama' dan menyebutkan bahwa sebagian besar *mufassir* memandang ayat tersebut memang mengalami *naskh*. Perbedaan-perbedaan persepsi inilah yang menarik untuk dijadikan bahan kajian, apalagi jika hal itu didekati secara gnostik (*ma'rifah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang diangkat bisa terarah dan terfokus, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut.

1. Bagaimana konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang ditawarkan al-Naisābūrī dalam kitab tafsirnya dan alasan yang melatarbelakangi konsepnya tersebut?
2. Apakah implikasi penafsiran al-Naisābūrī terhadap ayat-ayat yang diduga terkena konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Memahami konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang ditawarkan al-Naisābūrī dalam kitab tafsirnya dan alasan yang melatarbelakangi konsepnya tersebut.
2. Mengetahui implikasi penafsiran al-Naisābūrī terhadap ayat-ayat yang diduga terkena konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara umum untuk memberikan arti akademis (*academic significance*) khususnya berkenaan dengan pengembangan wacana tafsir sufi yang masih minim mendapat perhatian.
2. Secara khusus untuk mengkontekstualisasikan konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* agar dapat bermanfaat pada masa kini sejalan dengan prinsip *'ṣālih li kulli zamān wa makān*.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, telah banyak penelitian yang membahas seputar konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh*, baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel serta buku-buku ulumul Qur'an. Di antara

skripsi yang membahas tema ini adalah skripsi Sullamul Hadi Nurwaman¹⁹ yang berjudul "*Nāsikh Mansūkh* Menurut Pemikiran 'Abdullah Aḥmad al-Na'īm".

Dalam analisis skripsi tersebut hal yang paling ditekankan adalah tentang prinsip interpretasi evolusioner Aḥmad al-Na'īm yang mempersoalkan pembedaan antara ayat-ayat *makkiyyāt* dan *madaniyyāt*. Menurut al-Na'īm ayat-ayat *madaniyyāt* bukanlah ayat yang seharusnya menjadi acuan, karena ayat-ayat tersebut bersifat sektarian-diskriminatif. Sedangkan ayat-ayat *makkiyyāt* merupakan kondisi ideal karena mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal, toleran dan egaliter. Dalam pandangannya, *naskh* merupakan suatu bentuk penundaaan dari pelaksanaan ayat al-Qur'an hingga waktu yang tepat dan relevan dengan situasi kehidupan masyarakat.

Skripsi lain yang juga membahas tema *al-nāsikh wa al-mansūkh* adalah skripsi Abdul Ghafur²⁰ yang berjudul "Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang *Nāsikh Mansūkh*". Skripsi ini masih melihat konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* terikat dengan makna *ẓāhir* ayat. Menurutnya konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* hanya berlaku dalam konteks penggantian hukum yang terjadi antar syari'at samawi saja.

¹⁹ Sullamul Hadi Nurwaman, "*Nāsikh Mansūkh* Menurut Pemikiran 'Abdullah Aḥmad al-Na'īm (Kajian '*Ulūm al-Qur'ān*)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

²⁰ Abdul Ghafur, "Pemikiran Muḥamad Syaḥrūr tentang *Nāsikh Mansūkh*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Di samping itu, penulis juga banyak menjumpai artikel-artikel, kajian-kajian dalam buku-buku ulumul Qur'an, maupun jurnal-jurnal yang membahas konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* mulai dari arti *naskh* itu sendiri dan kaidah-kaidahnya serta seputar kontroversi para ulama' tentang ada tidaknya *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an. Dalam penelusuran penulis, ada satu tulisan lagi dari karya Ahmad Baidawi²¹ yang berjudul "*Nāsikh Mansūkh dalam pandangan al-Ṭabaṭṭabā'i*". Sebagai seorang syiah, al-Ṭabaṭṭabā'i dengan tegas mengakui adanya *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an, meskipun konsep yang dibangunnya berbeda dari konsep yang dipahami oleh para ulama' selama ini. Dengan tegas ia menolak teori *naskh* konvensional yang menganggap adanya ayat-ayat yang dibatalkan dan yang membatalkan.

Skripsi yang juga menjadi acuan penulis adalah skripsi Ahmad Jaeni²² yang berjudul "*Tafsir Simbolik al-Naisābūrī dalam Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*". Skripsi ini membahas tokoh yang sama, yaitu sosok al-Naisābūrī, akan tetapi lebih memfokuskan kajiannya pada *fundamental structure* pemikiran al-Naisābūrī terkait dengan hermeneutika al-Qur'annya yang membawa implikasi munculnya penafsiran simbolik dalam karya tafsirnya, serta menelusuri model dan posisi penafsiran simboliknya tersebut.

Dari tulisan-tulisan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mencoba melihat teori *al-nāsikh wa al-mansūkh*

²¹ Ahmad Baidawi, "*Nāsikh Mansūkh dalam Pandangan al-Ṭabaṭṭabā'i*", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. I, No. 2 Januari 2001.

²² Ahmad Jaeni, "*Tafsir Simbolik al-Naisābūrī dalam Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

dengan corak kesufian, sehingga konsep tersebut bukan hanya dipahami secara lahiriyah melalui makna *ẓāhir* ayat, tetapi juga dipahami secara batin melalui makna *bāṭin* ayat sebagaimana konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* al-Naisābūrī. Persoalan ini nampaknya juga belum pernah diangkat ke permukaan meskipun sudah banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Untuk itulah penelitian ini dilakukan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dan bukan penelitian lapangan dikarenakan sumber-sumber datanya, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung bersumber dari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku dan yang lainnya. Dalam proses pelaksanaannya, sumber data diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primernya adalah kitab tafsir *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān* atau yang lebih akrab disebut tafsir al-Naisābūrī. Sedangkan sumber sekundernya adalah tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan bahasan utama.

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian melakukan deskripsi mengenai pokok-pokok pemikiran dan penafsiran al-Naisābūrī tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh*, dengan tidak melupakan analisis kritis. Analisis kritis yang dimaksudkan di sini adalah upaya untuk memperjelas konsep yang dibangun

oleh al-Naisābūrī dengan menguji aplikasinya terhadap ayat-ayat yang diduga terkena *al-nāsikh wa al-mansūkh*.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, maka dalam pembahasannya perlu disusun *logical sequence* (urutan-urutan logik) yang disistematisasikan sebagaimana berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan akan menjelaskan seputar latar belakang penelitian, uraian rumusan masalah, tujuan dan kegunaannya, kajian pustaka serta metodologi penelitian yang diterapkan.

Bab dua akan membahas tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qur'an dan problematikanya sebagai titik awal dalam memahami konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* tersebut, khususnya tentang definisi *naskh* dan syarat-syaratnya, macam-macam *naskh*, serta point terakhir dalam bab ini akan membahas tentang kontroversi yang terjadi seputar *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Dengan demikian, setidaknya bab ini dapat memberikan gambaran awal dalam memahami konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* secara umum.

Bab tiga memfokuskan pembahasan berkaitan dengan biografi al-Naisābūrī dan kitab tafsirnya *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*. Pembahasan ini ditempuh untuk memperoleh gambaran tentang *setting* historis yang melingkupi kehidupan al-Naisābūrī sebagai pengarang dan hubungannya dengan kelahiran karya tafsirnya tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran tentang kitab tafsirnya, bab ini akan dilengkapi dengan

penyajian tentang metodologi penafsiran dan karakteristiknya. Selain itu, akan dikemukakan pula penilaian para ulama' mengenai kitab tafsir tersebut sebagai jendela untuk memahami kelebihan maupun kekurangannya.

Bab empat adalah bagian inti penelitian ini yang akan memfokuskan pembahasan tentang pemikiran al-Naisābūrī yang berhubungan dengan *al-nāsikh wa al-mansūkh*. Selanjutnya dalam pembahasan ini akan diuraikan pula tentang implikasi-implikasi yang muncul pada ayat-ayat yang diduga terkena *al-nāsikh wa al-mansūkh*.

Bab lima adalah bagian penutup yang akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, berikut saran-saran yang mungkin bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model penafsiran literal al-Naisābūrī telah melahirkan konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang berbeda dengan jumbuh ulama'. Menurut pembacaan penulis, al-Naisābūrī memaknai "*naskh*" bukan sebagai penghapusan ayat yang berdampak pada pergantian hukum, tetapi sebagai pelaksanaan hukum sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini bisa dilihat dari penafsirannya pada ayat 65 dan 66 dari surat al-Taubah. Ayat tersebut berbicara mengenai kuantitas musuh yang harus dihadapi oleh umat Islam dalam peperangan. Menurut al-Naisābūrī, meskipun Allah memberikan keringanan umat Islam untuk melawan dua orang musuh saja, bukan berarti melarang atau menghapus hukum umat Islam untuk melawan masing-masing 10 orang musuh. Kedua-keduanya bisa dijalankan sesuai dengan kondisi umat Islam. Jika mampu melawan 10 orang musuh, mengapa harus dibatasi dengan 2 orang musuh saja? Dengan konsep seperti ini secara tidak langsung pandangan adanya ayat-ayat yang bertentangan dan akhirnya menjadikan ayat tersebut hanya sebagai pajangan atau terpaksa "dipensiunkan" menjadi terkikis sedikit demi sedikit.
2. Dalam penafsiran sufi al-Naisābūrī, *naskh* dipahami sebagai perpindahan yang dialami para *sālik* (para penempuh jalan sufi), dari *ḥāl* (satu kondisi

spiritual tertentu) menuju *ḥāl* yang lebih tinggi. Pengaruh kesungguhan ibadah mereka pada akhirnya akan menuntun mereka mencapai puncak *musyāḥadah*. *Naskh* dalam hal ini bukan berkenaan dengan ayat-ayat al-Qur'an, tetapi ayat-ayat *maqāmāt*. Menurut penulis hal ini dikarenakan adanya ideologi sufistik yang berperan dan berpengaruh dalam penafsiran al-Naisābūrī. Hanya saja, tidak ada kesamaan pemaknaan antara Q.S al-Baqarah (2) : 106 dan Q.S al-Naḥl (16) : 101, padahal keduanya berbicara tentang "*naskh*". Dalam Q.S al-Baqarah : 106 beliau mengartikan "*ayah*" sebagai ayat-ayat *maqāmāt*, sedangkan dalam Q.S al-Naḥl (16) : 101 mengartikannya sebagai ayat al-Qur'an.

3. Model penafsiran al-Naisābūrī tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh*, baik dalam penafsiran literal (*al-Tafsīr*) maupun penafsiran sufi (*al-Ta'wīl*) menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan (*change*) dalam hidup kita. Melalui konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* nampaknya Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang dinamis, hidup yang selalu mengarah kepada perubahan yang positif. Isyarat akan adanya *al-nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qur'an bukan mengindikasikan bahwa Allah lemah karena tidak mengetahui kemaslahatan umat pada masa yang akan datang, tetapi justru mengisyaratkan bahwa segala sesuatu itu selalu berkembang, dinamis, dan tidak stagnan. Dengan pemahaman seperti ini, al-Qur'an akan selalu *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

B. Saran-saran

1. Tema tentang *al-nāsikh wa al-mansūkh* merupakan salah satu kajian dalam *ulūm al-Qur'ān* yang sangat urgen. Banyak kajian ilmu lain dalam *ulūm al-Qur'ān* yang berkaitan erat dengan ilmu tersebut, semisal ilmu tentang *asbāb al-nuzūl*, tetapi jenis ilmu ini selalu dibicarakan dalam kerangka terpisah. Alangkah baiknya, jika dikaji lebih lanjut hubungan antara *al-nāsikh wa al-mansūkh* dengan *asbāb al-nuzūl* agar bisa dapat disajikan penjelasan yang lebih mendalam tentang konsep *al-nāsikh wa al-mansūkh* secara komprehensif. Tafsir *al-Naisābūrī* merupakan tafsir yang mengupas ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai disiplin ilmu. Banyak hal yang bisa diteliti dari tafsir ini semisal tentang masalah tujuh huruf. Bagaimana hal ini bisa diungkap secara ilmiah, mengingat tafsir *al-Naisābūrī* tidak hanya menyajikan penafsiran secara *ma'qūl* dan *manqūl*, tetapi juga memotret dari sudut pandang gnostik (*ma'rifah*).
2. Penafsiran sufi al-Naisābūrī membutuhkan kajian lebih lanjut dalam hal metodologinya, karena kadang-kadang penafsiran sufi tersebut tidak hanya terdapat pada bagian *ta'wīl*, tetapi juga terdapat dalam bagian *al-tafsīr*.
3. Selanjutnya perlu dilakukan kajian tentang pergeseran pemaknaan *al-nāsikh wa al-mansūkh*, mulai yang dilakukan oleh para ulama' *mutaqaddimīn* sampai para tokoh kontemporer. Dengan demikian, akan dihasilkan pemaknaan *al-nāsikh wa al-mansūkh* yang komprehensif.

C. Kata Penutup

Tidak ada sesuatupun yang sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah secara mutlak. Demikian juga dengan kajian yang penulis lakukan, masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap munculnya kajian ini bisa menjadikan motivasi tersendiri bagi pembaca pada umumnya dan kalangan akademisi pada khususnya untuk selalu terus menggali pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Persoalan *al-nāsikh wa al-mansūkh* adalah persoalan yang sangat signifikan, karena berkaitan erat dengan penetapan hukum. Sebanyak apapun kontroversi yang terjadi seputar tema tersebut, membuktikan kepada kita bahwa ilmu selalu berkembang, mulai dari konsep *al-naskh* yang dikemukakan oleh para ulama' pendahulu sampai konsep yang diusung oleh para ulama' saat ini yang menghasilkan pergeseran makna *naskh* yang sangat jauh berbeda. Sebenarnya hal ini dilakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu mendekati al-Qur'an dengan makna yang memungkinkan. Inilah salah satu usaha sebagai bukti cinta kita kepada al-Qur'an. *Wallāhu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Baidowi, Ahmad. "Nāsikh Mansūkh dalam Pandangan al-Ṭabā'ṭabā'i", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. I, No. 2 Januari 2001.
- Al-Bāqī, Muḥammad Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufharas Li alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Farmawi Abdul Hayy. *Metode Tafsir Mauḍu'ī: Suatu Pengantar*. terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faudah, Mahmud Basuni. *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Ghafur, Abdul "Pemikiran Muḥammad Syahrūr tentang Nāsikh Mansūkh", Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003
- Goldziher, Ignaz. *Madzhab Tafsir: Dari Aliran Klasik hingga Modern*, terj. M. Alaika Salamullah, dkk .Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Al-Jauzi, Ibn. *Nāsikh Mansūkh: Ayat-ayat al-Qur'an yang Dihapus*, terj. Wawan Djuanedi Soffandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Isa al-Bābī al-Ḥalabī, t.th.
- Jaeni, Ahmad. "Tafsir Simbolik al-Naisābūrī dalam *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*", Yogyakarta : Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kaḥḥālāh, 'Umar Riḍā. *Mu'jam Mu'allifīn*. Beirut: Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.
- Lewishon, Leonard. *Warisan Sufi*. Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Mustaqim, Abdul. *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS, 2003.
- Nurmawan, Sulamul Hadi." *Nāsikh Mansūkh Menurut Pemikiran 'Abdullah Aḥmad al-Na'īm*" (Kajian '*Ulūm al-Qur'ān*'), Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Al-Naisābūrī, Abul Qāsīm al-Qusyairī. *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. ter. Umar Faruq. Jakarta: Pustaka Amani, 1998.

- Al-Naisābūrī, Niẓām al-Dīn Ibn Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusain al-Khurasānī. *Garā'ib al-Qur'ān wa Ragā'ib al-Furqān*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī, 1962.
- Nuwaihid, 'Ādil. *Mu'jam Al-Mufasssirīn*. Libanon: Muassisah Nuwaihid al-Ṣaqāfiyah, t.th.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Al-Qādir, Abd dkk. *Mu'jam Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Mansyūrāt al-Munazzamah al-Islāmiyah li al-Tarbiyah wa al-'Ulūm, 1997.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, ter. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2001.
- Al-Sabūnī, Muḥammad 'Ali. *Rawā' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'a*,
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Ṣaqāfiyah, 1996.
- Riḍa, Muḥammad Rāsyid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lintera Hati, 2000.
- _____, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Ṭabā'ṭabā'ī, Muhammad Husain. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah li 'Alām al-Matbū'āt, 1972.
- Al-Ẓahabī, Muḥammad Ḥusain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. tt : tp, 1976.
- Al-Zarkasyī, Badr al-Ddin Muḥammad bin 'Abd Allāh *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah li al-Tibā'ah wa al-Nasyr.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulūm al-Qur'an*. terj. Khoiruddin Nahdliyyin. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd 'Aẓīm. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zirikla Khair al-Dīn. *al-A'lām: Qāmūs Tarājim*. Beirut: Dār 'Ilm Li al-Malayin, t.th.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Siti Rohmah
Tempat/ Tanggal Lahir : Tuban, 24 Oktober 1981
Alamat : Jl. Kartini No. 490 Rt. 01/ Rw. 05
Wotsogo, Jatirogo Tuban Jawa Timur 62362

Nama Orang Tua

- Ayah : Nurchamid
- Ibu : Riwahyuni

Pendidikan :

- SDN Wotsogo II lulus 1994
- MTs Salafiyah Asy-Syafi'iyah Jatirogo lulus 1997
- MAN Lasem lulus 2000
- PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta